



P U T U S A N
Nomor 12/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. PT. POS INDONESIA WILAYAH XI PAPUA DAN PAPUA BARAT

beralamat di Jalan Abe-Sentani Kelurahan Kota Baru
Distrik Abepura Kota;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dedi Metroy Siahaan,
dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2132/ REG-
VII/SEKRETARIAT/ 3/1122 tanggal 15 Nopember 2022
Alamat Jalan Koti No.3 Numbai Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura PT. Pos Indonesia (Persero); **sebagai
Pembanding I semula Tergugat I;**

2. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq.GUBERNUR PROVINSI PAPUA

berkedudukan di Jalan Soa Siu Kota Jayapura Provinsi
Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Y. Derek Hegemur,
S.H.,M.H., Anton Y. Koibur,S.H.,M.H dkk, berdasarkan Surat
Kuasa No.: 180/8354/Set tanggal 19 Juli 2022 sebagai
Pembanding II semula Tergugat II;

L A W A N :

1. TROPINA MEBRI, S.Sos.,M.Si, umur 61 tahun, Agama islam

Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat Jalan Tanjung Ria
No. 55 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota
Jayapura ;

Bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan mewakili
ahli waris lainnya dari Louis Mebri, yaitu :

- 1. PARMENAS T. MEBRI, umur 73 Tahun, pekerjaan**
Pensiunan PNS, Alamat Kampung Yoka RT.02/RW.03
Distrik Heram Kota Jayapura;
- 2. YUSTIN MEBRI, umur 67 Tahun, alamat Samping**
Kampus USTJ Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik
Heram, Kota Jayapura;



3. **ELSYE MEBRI**, umur 60 tahun, Pekerjaan PNS, alamat Jalan Kali Bobo No. 44 Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura ;
4. **YEREMIAS MEBRI**, umur 49 tahun, pekerjaan PNS, alamat di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura; Sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Izin Beracara Secara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 Februari 2022 **sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;**
2. **SEFNAT MEBRI**, umur 65 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kampung Yoka, Distrik Heram Kota Jayapura sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III;
3. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, beralamat di Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/PDT/2023/PT JAP tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/PDT/2023/PT JAP tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor ; Nomor 12/PDT/2023/PT JAP tanggal 9 Mei 2023 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PDT/2023/PT JAP tanggal 7 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas Bundel A dan B serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan petitum subsidair Penggugat, berdasarkan rasa keadilan untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Louis Mebri;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 701 M2 adalah milik sah dari Alm. Louis Mebri yang belum diberikan ganti kerugian;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang telah menyerahkan tanah seluas 701 M2 kepada Tergugat I tanpa pemberian ganti kerugian adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah seluas 701 M2 tanpa pemberian ganti kerugian adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng atas pembebasan tanah milik Alm. Louis Mebri seluas 701 M2 kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Louis Mebri sebesar Rp. 10.006.074.000 (sepuluh milyar enam juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :
$$\begin{aligned}\text{Luas Tanah 701 M2} \times \text{NJOP} &= \text{Rp. 2.139 M2} \times \text{Rp. 14.274.000} \\ &= \text{Rp. 10.006.074.000 (sepuluh milyar enam} \\ &\quad \text{juta tujuh puluh empat ribu rupiah);}\end{aligned}$$
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah Rp4.755.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tersebut dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dihadiri kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat, kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I, kuasa hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III, kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 tersebut kuasa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 22 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/ 2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/ 2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Turut banding I semula Tergugat III sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Turut banding II semula Turut Tergugat sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 tersebut kuasa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa hukum Turut Terbanding semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I dan telah mengajukan memori banding pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi AktaTanda Terima Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan Termohon Banding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding I semula Tergugat I sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Untuk Pembanding I semula Tergugat I sebagaimana ternyata dari isi Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 46/Pdt.G/ 2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding I semula Tergugat I;
- Untuk Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana ternyata dari isi Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 46/Pdt.G/ 2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding II semula Tergugat II;
- Untuk kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 46/Pdt.G/ 2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding semula Penggugat;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana ternyata dari isi Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/ PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Turut Terbanding I semula Tergugat III;
- Untuk kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 46/Pdt.G/ 2022/ PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Jap telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dihadiri oleh kuasa Terbanding semula Penggugat, dihadiri oleh Kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I, kuasa hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III, kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, dengan tidak dihadiri oleh kuasa Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 tersebut kuasa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sehingga permintaan banding tersebut masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding I semula Tergugat I tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 tersebut kuasa Pembanding II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sehingga jika permintaan banding tersebut dihubungkan dengan isi Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 29 Nopember 2022 maka pengajuan permintaan banding dari Pembanding II semula Tergugat II adalah diajukan pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak putusan diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding II semula Tergugat II tersebut dan hal ini juga sejalan dengan isi surat keterangan terlambat mengajukan banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Negeri Jayapura, dan oleh karena itu menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permohonan banding tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diberitahukan, karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah tidak memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut secara *formal* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan banding sebagaimana termuat secara lengkap didalam Memori Bandingnya dalam berkas Bundel B yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan alasan-alasan banding sebagaimana termuat secara lengkap didalam Memori Bandingnya dalam berkas Bundel B yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas Bundel B yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat III dan juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan substansi Memori Banding Pembanding I semula Tergugat I dapat dijadikan alasan untuk menguatkan, mengevaluasi/memperbaiki dan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam perkara aquo, atau sebaliknya berdasarkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dapat dijadikan alasan untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara Bundel B yang didalamnya termuat salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022, dimana ternyata Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi pertimbangan hukum terkait Eksepsi sebagaimana termuat dalam putusan perkara aquo halaman 36 sampai dengan halaman 40, dan dilanjutkan dengan pertimbangan hukum terkait Pokok Perkara sebagaimana termuat dalam halaman 40 sampai halaman 62 putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas bahwa terkait eksepsi pihak Pemanding I semula Tergugat I mengenai gugatan Penggugat salah alamat dan gugatan kabur atau tidak jelas sebagaimana termuat dalam putusan perkara aquo halaman 36 sampai dengan halaman 40 dimana oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah memberi pertimbangan pada paragraf 6 dari atas yaitu: Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan angka 1 yaitu tentang eksepsi gugatan Penggugat salah alamat, karena tidak menggugat Kantor Regional VI Makassar, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat salah alamat, karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sekarang ini dalam penguasaan Tergugat I yaitu PT. Pos Indonesia Wilayah XI Papua dan Papua Barat yang sekarang ini bernama Kantor Regional Wilayah VI, sehingga tidak merubah substansi subyek tetapi hanya berubah dari segi Nomenklatur (Penamaan) saja; Bahwa penyebutan Tergugat I dengan nama PT. POS INDONESIA WILAYAH XI PAPUA DAN PAPUA BARAT, harus dimaknai sebagai Kantor Regional Wilayah VI PT. Pos Indonesia. Demikian juga dari segi struktur organisasi dari PT. Pos Indonesia, semuanya bermuara ke Kantor Pusat PT. Pos Indonesia di Jakarta, sehingga ketika ada gugatan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang atau Pimpinan Kantor Regional, maka itu berarti telah menggugat Pimpinan tertinggi PT. Pos Indonesia yaitu Direksi yang berkedudukan di Kantor Pusat, sehingga tanpa menggugat secara langsung Direksi PT Pos Idonesia, gugatan yang ditujukan hanya kepada Pimpinan Kantor Regional VI sudah cukup dan tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan cermat berkas Bundel A yang didalamnya termuat alat bukti surat yang dimajukan oleh para pihak berperkara, terutama bukti Pembanding I semula Tergugat I yaitu bukti T.I-1 yaitu fotocopy Akta Nomor 51 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia, ternyata dari substansi bukti T.I-1 aquo dengan tegas menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah pemegang Saham satu-satunya dari: Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Pos Indonesia atau disingkat dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO) suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, dan PT Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara, yang dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia, dan memiliki empat portofolio bisnis yaitu bisnis jasa keuangan, jasa kurir, jasa logistik dan jasa property;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA pada pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa Direksi adalah organ BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, sehingga jika dihubungkan dengan komposisi Surat gugatan Terbanding semula Penggugat yang hanya ditujukan kepada PT. Pos Indonesia Wilayah XI Papua dan Papua Barat beralamat di Jalan Abe Sentani Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura adalah merupakan gugatan yang tidak sempurna, karena untuk pertanggung jawaban hukum terkait aset milik PT. Pos Indonesia (Persero) ada pada PT. Pos Indonesia(Persero) pusat (vide bukti T.I-5 jo bukti T.I-3), sedang Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di Wilayah Papua dan Papua Barat, atau sekarang menjadi Kantor PT. Pos Indonesia Regional VI Makassar adalah merupakan bagian dari PT. Pos Indonesia (vide bukti .I-3), maka untuk sempurnanya gugatan Terbanding semula Penggugat adalah seharusnya surat gugatan ditujukan terhadap: PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat cq. PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat, atau sekarang menjadi Kantor PT. Pos Indonesia

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional VI Makassar sebagai Tergugat, dan hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 480 K/Sip1973 tanggal 2 Juli 1974 yang dalam kaedahnya menegaskan, bahwa oleh karena persil sengketa tercatat atas nama Perseroan Terbatas(PT) maka untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada P.T tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penyusunan konstruksi surat gugatan yang benar terhadap kedudukan hukum Pembanding I semula Tergugat I adalah sebagaimana diuraikan diatas, maka jika seandainya gugatan ganti rugi beralasan hukum dan dikabulkan, maka pemenuhan petitum gugatan yang dikabulkan tersebut dapat ditanggung oleh Perusahaan Perseroan dalam hal ini PT.Pos Indonesia (Persero) melalui beban tanggung jawab Direksi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terkait dengan Penyebutan kedudukan hukum Pembanding II semula Tergugat II, dimana sesuai dengan substansi bukti T.II-1 yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 95/GIJ/1976 tanggal 15 Juli 1976 Tentang Penyerahan Inventaris Barang-barang bergerak/barang-barang tidak bergerak yang terdaftar pada/digunakan oleh Instansi-Instansi vertical dan Pemerintah Otonom di Propinsi Daerah tingkat I Irian Jaya kepada instansi yang bersangkutan dengan Hak Milik/Hak Pakai, dengan jelas menyebutkan bahwa Gubernur bertindak Atas nama Menteri Dalam Negeri RI, dan selanjutnya didalam bukti T.II-2 juga ditegaskan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, dalam hal ini sebagai wakil Pemerintah Pusat bertindak untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri sehingga oleh karena itu untuk memberi kepastian hukum kepada kedudukan Gubernur sebagai Tergugat maka seyogianya Surat Gugatan dalam perkara aquo ditujukan terhadap: Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Propinsi Papua, beralamat di Jalan Soa Siu Kota Jayapura Provinsi Papua, sehingga dengan jelas memberi gambaran bahwa Tindakan Gubernur Provinsi Papua d/h Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya adalah merupakan perpanjangan tangan / Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dan hal ini juga sangat penting guna adanya kepastian hukum, dan jika seandainya gugatan ganti rugi beralasan hukum dan dikabulkan, maka pemenuhan petitum gugatan yang dikabulkan tersebut dapat ditanggung dan dibebankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua atau oleh Gubernur

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Daerah Tingkat I yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua yang dibayar oleh Negara melalui pembebanan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan RI sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di bidang Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selain terkait dengan tidak lengkapnya penyebutan komposisi kedudukan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa walaupun dalam ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, akan tetapi dalam penerapannya adalah harus tetap mengacu kepada koridor substansi posita dan petitum gugatan, sehingga jika dihubungkan dengan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo dimana petitum gugatan primair adalah sebagaimana diuraikan pada petitum angka 1 sampai dengan petitum gugatan angka 13, sedang pada petitum gugatan subsidair menuntut agar Pengadilan Menghukum Tergugat I mengembalikan Tanah seluas 665 M2 kepada Penggugat, dan jika Majelis hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain mohon kiranya memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura tuntutan putusan seadil-adilnya adalah tidak berdiri sendiri lahir dari kewenangan hakim secara ex officio, tetapi haruslah tetap merujuk kepada substansi petitum primair dengan dukungan bukti-bukti otentik, dan hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan: Keputusan judex factie yang didasarkan kepada petitum subsidair yang permohonan mengadili menurut kebijaksanaan hakim hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan petitum primair;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, jika dihubungkan dengan dalil posita surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Februari 2022 yakni posita angka 1 sampai dengan posita angka 38 dihubungkan dengan petitum gugatan primair angka 2 sampai dengan

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan angka 12 sangat jelas tidak saling mendukung, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang dalam kaedahnya menegaskan bahwa dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Februari 2022 dalam perkara aquo adalah merupakan surat gugatan yang kabur, oleh karena itu pula pengabulan petitum gugatan subsidair yang didasarkan kepada rasa keadilan haruslah tetap tidak melanggar ketentuan pasal 189 RBg/pasal 178 HIR ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat rangkaian pertimbangan hukum terkait eksepsi oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana termuat pada halaman 36 sampai dengan halaman 40 putusan perkara aquo, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara aquo ternyata telah tidak objektif dan tidak teliti terhadap dalil posita dan petitum gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga oleh karena itu surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara aquo adalah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan untuk menyatakan bahwa eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara aquo di tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dikabulkan, maka Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 dibatalkan maka kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal *Rechtsreglement Voor de Buiten gewesten* (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 22 Nopember 2022 tersebut;
- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 14 Desember 2022 tidak dapat diterima;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding I semula Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Lisfer Berutu S.H., M.H dan Sigit Pangudianto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/PDT/ 2023/PT JAP tanggal 07 Maret 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Suyatmi, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

ttd

Dr.Lisfer Berutu, S.H.,M.H

ttd

Sigit Pangudianto, S.H, M.H

Hakim Ketua Majelis:

ttd

Paluko Hutagalung, S.H.,M.H

Panitera Pengganti:

ttd

Suyatmi,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Meterai Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Proses Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034